

PERSYARATAN PERUBAHAN PERLING

PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA MELALUI

Penyusunan UKL-UPL BARU



mal pelayanan publik • dpmptsp bwi • dpmptsp@banyuwangikab.go.id • mpp.banyuwangi • dpmptsp.banyuwangi

PERSYARATAN PELAYANAN

- Surat Arahan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh DLH;
- Status Kepemilikan Usaha:
 - Berbadan Hukum (KTP, NPWP Penanggung jawab usaha, NPWP Perusahaan, Akta Pendirian, Akta Perubahan (jika ada))
 - Perorangan (KTP dan NPWP Penanggung Jawab Usaha)
- Nomor Induk Berusaha (NIB), diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id, kecuali kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah dan Non Berusaha;
- Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan perubahan yang dilakukan:
 - Perubahan kepemilikan, dokumen bukti pelimpahan kepemilikan;
 - Perubahan wilayah administrasi pemerintahan, dokumen bukti perubahan wilayah administrasi pemerintahan dari instansi yang berwenang;
 - Penciutan/pengurangan luas area usaha, dokumen bukti penciutan/pengurangan luas area;
 - Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dokumen yang dibutuhkan:
 - Izin PPLH dan/atau Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis
 - Matriks perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) baru lebih ketat dari perling lama, (dokumen bukti SLO lebih ketat);
 - Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan kajian analisis resiko lingkungan atau audit lingkungan, dokumen yang dibutuhkan:
 - Dokumen kajian analisis resiko lingkungan dan/atau audit lingkungan
 - Matriks perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) perubahan maka dokumen pendukung mengikuti ketentuan seluruh perubahan yang dilakukan
- Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PKPLH) lama;
- Matriks jenis dan kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan/atau Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPSTP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Perubahan Persetujuan Lingkungan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen.

WAKTU PENYELESAIAN
2 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



PRODUK PELAYANAN

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.